



BUPATI NGAWI

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/65.E /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak; dan

- c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

KETIGA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang merugikan/pengampu/Yang memperoleh hak/ahli waris;
- d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

KETUJUH : Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian daerah menjalankan tugasnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Majelis dan Sekretariat Majelis
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/65-E/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
A. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan
4.	Anggota:	a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
B. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
1.	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kasubbag Umum pada Sekretariat Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Fungsional Kebijakan, bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO